



P U T U S A N

NOMOR 48/Pid.Sus/2018/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : BUDI INDRA alias BUDI TARIGAN alias BT ;
Tempat lahir : Pematang Siantar;
Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun / 28 Januari 1972 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Gunung Sinabung Kel. Karo Kec. Siantar
Selatan Kota Pematangsiantar;

Agama : I s l a m ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Pendidikan : S M A (Tamat)

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tertanggal 05 Juni 2017 Nomor SP-Han/130/VI/2017/Narkoba, sejak tanggal 05 Juni 2017 s/d 24 Juni 2017;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum tertanggal 20 Juni 2017 Nomor 71/N.2.24.3/Euh.1/06/2017, sejak tanggal 25 Juni 2017 s/d 03 Agustus 2017;
3. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Simalungun tertanggal 22 Juli 2017 Nomor 493/PN.Pid/2017/PN Sim, sejak tanggal 04 Agustus 2017 s/d 02 September 2017;
4. Penuntut Umum tertanggal 23 Agustus 2017 No : Print-187/N.2.24.4/Euh.2/08/2017, sejak tanggal 23 Agustus 2017 s/d 11 September 2017 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 24 Agustus 2017 Nomor 386/Pid.Sus/2017/PN Sim sejak tanggal 24 Agustus 2017 s/d 22 September 2017;



6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 15 September 2017 Nomor 386/Pid.Sus/2017/PN Sim sejak tanggal 23 September 2017 s/d 11 Nopember 2017;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 10 Nopember 2017 Nomor 2133/Pen.Pid/2017/PT MDN, sejak tanggal 12 Nopember 2017 s.d tanggal 11 Desember 2017;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal Desember 2017, sejak tanggal 12 Desember 2017 s.d tanggal 10 Januari 2018;
9. Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang ditanda tangani wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 21 Desember 2017 sampai dengan tanggal 19 Januari 2018;
10. Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan atas nama Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 20 Januari 2018 sampai dengan tanggal 20 Maret 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Mhd. Erwin, SH.M.Hum, dan Jonizar, SH.MM. Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum, pada kantor Lembaga Bantuan Hukum & Advokasi Kebijakan Publik (LBH-AKP) berkantor di Jl. Beo Indah I Nomor 36 Kelurahan Seikambing B kecamatan Medan Sunggal Kota Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 Desember 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 21-12-2017;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan atas nama Ketua Pengadilan Tinggi Medan oleh Wakil Ketua tanggal 15 Januari 2018 Nomor 48/Pid.Sus/2018/PT MDN tentang penunjukan Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 15 Januari 2018 Nomor: 48/Pid.Sus/2018/PT MDN, tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Berkas perkara yang bersangkutan;

Membaca surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simalungun No. Reg. Perkara : PDM-160/Simal/ N.2.24/ Euh.2/08/2017, tanggal 23 Agustus 2017 yang dibacakan dipersidangan tanggal 5 September 2017, sebagai berikut:

Halaman 2 Putusan Nomor 48/Pid.Sud/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU

Bahwa ia terdakwa BUDI INDRA ALIAS BUDI TARIGAN ALIAS BT pada hari Senin tanggal 28 Maret 2016, sekitar jam 21.15 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain Maret pada tahun 2016, bertempat di depan rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Gunung Sinabung Kelurahan Karo Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematang Siantar atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun sebagaimana berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Simalungun berwenang untuk memeriksa dan mengadili dimana sebahagian besar saksi-saksi bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan menyerahkan Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saksi Budi Siagian dan saksi Bob Tampubolon melakukan penangkapan terhadap saksi Roy Mangihut Silaban (terpidana) pada tanggal 28 maret 2016, yang mana alasan penangkapan oleh para saksi tersebut bahwasanya diketemukan barang bukti 16 (enam belas) bungkus plastik klip kecil yang kosong, 1 (satu) jarum suntik, 1 (satu) tutup jarum suntik, 13 (tiga belas) pipet plastik, 13 (tiga belas) mancis, 5 (lima) karet kompeng, 2 (dua) alat hisap sabu yang tersambung dengan masing-masing 2 (dua) pipet yang terbuat dari botol plastik merek OH5, 1 (satu) gunting, 2 (dua) kaca pirex, 1 (satu) kaca pirex tersambung dengan 1 (satu) karet kompeng yang didapati oleh para saksi di dalam rumah milik saksi Roy Mangihut Silaban kemudian dilakukan penggeledahan terhadap saksi Roy Mangihut Silaban diketemukan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu selanjutnya para saksi tersebut menanyakan kepada saksi Roy Mangihut Silaban mengenai darimana saksi Roy Mangihut Silaban memperoleh Narkotika jenis sabu lalu saksi Roy Mangihut Silaban mengakui memperoleh narkotika jenis sabu dari yang bernama Budi Tarigan BT (dalam hal ini terdakwa) kemudian dari pengakuan saksi Roy Mangihut Silaban, sekitar 1 (satu) minggu sebelum terjadinya penangkapan terhadap saksi Roy Mangihut Silaban melakukan pembelian narkotika jenis sabu dari terdakwa sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kemudian atas keterangan Roy Mangihut Silaban tersebut maka pada tanggal 18 Mei 2016 Kepolisian Resor Simalungun

Halaman 3 Putusan Nomor 48/Pid.Sud/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan Surat Daftar Pencarian Orang Nomor 65 /V/2016/Reskrim yang ditandatangani oleh Ajun Komisaris Polisi ZP. Matondang atas nama Budi Tarigan alias BT;

- Bahwa berdasarkan pengakuan saksi Roy Mangihut Silaban, pada saat membeli narkoba jenis sabu tersebut dari terdakwa dengan cara saksi Roy Mangihut Silaban menghubungi terdakwa untuk memesan narkoba jenis sabu kepada terdakwa lalu terdakwa menyuruh saksi Roy Mangihut Silaban untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut dari rumah terdakwa selanjutnya setiba di rumah terdakwa, saksi Roy Mangihut Silaban menemui saksi Dedi Pranata Saragih lalu saksi Dedi Pranata Saragih menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada saksi Roy Mangihut Silaban yang mana sebelumnya saksi Dedi Pranata Saragih memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 Mei 2017 sekitar pukul 15.00 wib saksi Sahat Sinaga bersama-sama dengan saksi Rio Siahaan, saksi M. Situmeang melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan Surat Daftar Pencarian Orang Nomor 65 /V/2016/Reskrim;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba NO. LAB : 6091/NNF/2017 tanggal 09 Juni 2017 yang ditandatangani oleh AKBP ZULNI ERMA dan SUPIYANI, S.Si, M.Si, masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan AKBP Dra. MELTA TARIGAN, M.Si dalam kesimpulannya menerangkan bahwa dari hasil analisis tersebut pada BAB III, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti urine A dan Darah B milik terdakwa atas nama Budi Indra alias Budi Tarigan alias BT adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba NO. LAB : 3985/NNF/2016 tanggal 06 April 2016 dalam

Halaman 4 Putusan Nomor 48/Pid.Sud/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulannya menerangkan bahwa dari hasil analisis tersebut pada BAB III, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti urine milik saksi atas nama Roy Mangihut Silaban adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa BUDI INDRA ALIAS BUDI TARIGAN ALIAS BT pada hari Senin tanggal 28 Maret 2016, sekitar jam 21.15 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain Maret pada tahun 2016, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Gunung Sinabung Kelurahan Karo Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematang Siantar atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun sebagaimana berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Simalungun berwenang untuk memeriksa dan mengadili dimana sebahagian besar saksi-saksi bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saksi Budi Siagian dan saksi Bob Tampubolon melakukan penangkapan terhadap saksi Roy Mangihut Silaban (terpidana) pada tanggal 28 maret 2016, yang mana alasan penangkapan oleh para saksi tersebut bahwasanya diketemukan barang bukti 16 (enam belas) bungkus plastik klip kecil yang kosong, 1 (satu) jarum suntik, 1 (satu) tutup jarum suntik, 13 (tiga belas) pipet plastik, 13 (tiga belas) mancis, 5 (lima) karet kompeng, 2 (dua) alat hisap sabu yang tersambung dengan masing-masing 2 (dua) pipet yang terbuat dari botol plastik merek OH5, 1 (satu) gunting, 2 (dua) kaca pirex, 1 (satu) kaca pirex tersambung dengan 1 (satu) karet kompeng yang didapati oleh para saksi di dalam rumah milik saksi Roy Mangihut Silaban kemudian dilakukan penggeledahan terhadap saksi Roy Mangihut Silaban diketemukan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi

Halaman 5 Putusan Nomor 48/Pid.Sud/2018/PT MDN



narkotika jenis sabu selanjutnya para saksi tersebut menanyakan kepada saksi Roy Mangihut Silaban mengenai darimana saksi Roy Mangihut Silaban memperoleh Narkotika jenis sabu lalu saksi Roy Mangihut Silaban mengakui memperoleh narkotika jenis sabu dari yang bernama Budi Tarigan BT (dalam hal ini terdakwa) kemudia dari pengakuan saksi Roy Mangihut Silaban, sekitar 1 (satu) minggu sebelum terjadinya penangkapan terhadap saksi Roy Mangihut Silaban melakukan memperoleh narkotika jenis sabu dari terdakwa selanjutnya pada tanggal 18 Mei 2016 Kepolisian Resor Simalungun mengeluarkan Surat Daftar Pencarian Orang Nomor 65 /V/2016/Reskrim yang ditandatangani oleh Ajun Komisaris Polisi ZP. Matondang atas nama Budi Tarigan alias BT ;

- Bahwa berdasarkan pengakuan saksi Roy Mangihut Silaban, pada saat memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari terdakwa dengan cara saksi Roy Mangihut Silaban menghubungi terdakwa untuk memesan narkotika jenis sabu kepada terdakwa lalu terdakwa menyuruh saksi Roy Mangihut Silaban untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut dari rumah terdakwa selanjutnya setiba di rumah terdakwa, saksi Roy Mangihut Silaban menemui saksi Dedi Pranata Saragih lalu saksi Dedi Pranata Saragih menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi Roy Mangihut Silaban yang mana sebelumnya saksi Dedi Pranata Saragih memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 Mei 2017 sekitar pukul 15.00 wib saksi Sahat Sinaga bersama-sama dengan saksi Rio Siahaan, saksi M. Situmeang melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan Surat Daftar Pencarian Orang Nomor 65 /V/2016/Reskrim;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis sabu tersebut ;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB : 6091/NNF/2017 tanggal 09 Juni 2017 yang ditandatangani oleh AKBP ZULNI ERMA dan SUPIYANI, S.Si, M.Si, masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan AKBP Dra. MELTA TARIGAN, M.Si dalam kesimpulannya menerangkan bahwa dari hasil analisis tersebut pada BAB III, pemeriksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil kesimpulan bahwa barang bukti urine A dan Darah B milik terdakwa atas nama Budi Indra alias Budi Tarigan alias BT adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB : 3985/NNF/2016 tanggal 06 April 2016 dalam kesimpulannya menerangkan bahwa dari hasil analisis tersebut pada BAB III, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti urine milik saksi atas nama Roy Mangihut Silaban adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Membaca surat tuntutan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simalungun No.Reg.Perkara : PDM-160/Simal/N.2.24/Euh.2/08/2017, tanggal 27 Nopember 2017 yang dibacakan dipersidangan tanggal 27 Nopember 2017, supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa BUDI INDRA ALIAS BUDI TARIGAN ALIAS BT terbukti bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, Narkotika Golongan I" melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair pidana penjara selama 3 (tiga) bulan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) handphone warna putih merek samsung Model GT-E1272 ;
 - 1 (satu) kartu Sim Card dengan nomor : 08126568014.

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 7 Putusan Nomor 48/Pid.Sud/2018/PT MDN



4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (tiga ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 386/Pid.Sus/2017/PN Sim, tanggal 18 Desember 2017 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BUDI INDRA ALIAS BUDI TARIGAN ALIAS BT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menyediakan Narkotika Golongan I"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BUDI INDRA ALIAS BUDI TARIGAN ALIAS BT oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) handphone warna putih merek samsung Model GT-E1272 ;
 - 1 (satu) kartu Sim Card dengan nomor : 08126568014.Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor. 386/Akta/Pid.Sus/2017/PN Sim tanggal 21 Desember 2017 yang dibuat Parulian Hasibuan SH,. Panitera Pengadilan Negeri Simalungun, yang menyatakan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 18 Desember 2017 Nomor 386/Pid.Sus/2017/PN Sim;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor. 386/Akta/Pid.Sus/2017/PN Sim tanggal 22 Desember 2017 yang dibuat Parulian Hasibuan SH,. Panitera Pengadilan Negeri Simalungun, yang menyatakan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 18 Desember 2017 Nomor 386/Pid.Sus/2017/PN Sim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas pemberitahuan pernyataan banding tanggal 29 Desember 2017 Nomor 386/Akta.Pid.Sus/2017/PN Sim yang dilaksanakan oleh Sabarman Saragih,SH, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Simalungun yang menerangkan pernyataan banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 29 Desember 2017;

Membaca Relas pemberitahuan pernyataan banding tanggal 27 Desember 2017 Nomor 386/Akta.Pid.Sus/2017/PN Sim yang dilaksanakan oleh Sabarman Saragih,SH, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Simalungun yang menerangkan pernyataan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terdakwa tanggal 27 Desember 2017;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 22 Januari 2018 yang di terima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 30 Januari 2018, dan satu set salinan Memori banding tersebut telah dikirimkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Simalungun untuk diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum, sesuai dengan surat Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 30 Januari 2017 Nomor. W2.U/860/HN.01.10/I/2018;

Membaca, surat Panitera Pengadilan Negeri Simalungun Nomor:W2.U16/48/HN.01.10/I/2018, tanggal 5 Januari 2018, telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, dikepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 8 Januari 2018 sampai dengan tanggal 16 Januari 2018 sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 386/Pid.Sus/2017/PN Sim, tanggal 18 Desember 2017, pada prinsipnya Pengadilan Tinggi sependapat dengan Pengadilan Negeri tentang perbuatan yang dinyatakan terbukti secara

Halaman 9 Putusan Nomor 48/Pid.Sud/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan meyakinkan yaitu “tanpa hak dan melawan hukum menyediakan Narkotika Golongan I”, namun demikian khususnya terhadap pasal “permufakatan jahat” tidak dapat dibenarkan dengan alasan sebagaimana pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 berbunyi: “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.....”memberi pengertian suatu perbuatan yang belum selesai dilakukan yaitu untuk melakukan tindak pidana Narkotika diluar kemauan atau kehendak sipelaku dalam hal ini adalah Terdakwa. Percobaan dan permufakatan jahat dalam konteks pasal ini adalah merupakan satu pengertian yang sama dan tidak berbeda dan bukan pula sebagai alternatif, hal mana terlihat dari sambungan kalimat bunyi pasal yang dirangkaikan dengan anak kalimat..”untuk melakukan tindak pidana Narkotika...” artinya perbuatan dimaksud (tindak pidana Narkotika) masih dalam rencana dan belum selesai, sedangkan permufakatan jahat artinya apabila perencanaan tersebut dilakukan lebih dari satu orang seperti penyertaan, namun karena tindak pidana narkotika digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), maka percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan Narkotika dipidana sama dengan kejahatan yang sudah selesai kedaan mana oleh Pengadilan Negeri telah secara tepat mempertimbangkan dan menyatakan telah terbukti akan perbuatan Terdakwa yaitu tanpa hak menyediakan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan terbukti bahwa dari hasil penggeledahan Terdakwa ditemukan Narkotika berupa sabu-sabu sebagaimana barang bukti dalam perkara ini, dari hal tersebut tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa telah selesai dengan perkataan lain delik telah selesai oleh karenanya bukan merupakan perbuatan percobaan untuk melakukan delik Narkotika, oleh karenanya Pengadilan Tinggi berpendapat kualifikasi, tindak pidana dalam putusan harus diubah sehingga frasa Percobaan atau permufakatan jahat akan dihilangkan dari kualifikasi pidana tersebut, yang amar selengkapny akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini terdakwa dalam tahanan, maka menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;

Halaman 10 Putusan Nomor 48/Pid.Sud/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 112 Jo pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pasal 21, 27, 193, 241, 242 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, serta ketentuan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I :

- I. Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
 - II. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 386/Pid.Sus/2017/PN Sim, tanggal 18 Desember 2017, dimintakan banding, sekedar mengenai kualifikasi sehingga putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Budi Indra alias Budi Tarigan alias BT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menyediakan Narkotika Golongan I" ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) handphone warna putih merek samsung Model GT-E1272;
 - 1 (satu) kartu Sim Card dengan nomor : 08126568014.
- Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara di dua tingkat pengadilan, untuk tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 20 Pebruari 2018 oleh kami ARIFIN RUSLI HUTAGAOL., sebagai Hakim Ketua Majelis, AHMAD SUKANDAR, SH.,MH. dan BINSAR SIREGAR, SH.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 21 Februari 2018 oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dibantu TAHI PURBA, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun penasihat hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AHMAD SUKANDAR, SH.,MH

ARIFIN RUSLI HUTAGAOL

BINSAR SIREGAR, SH.,M.Hum

Panitera Pengganti,

TAHI PURBA, SH.